

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Penelitian

Akhir-akhir ini pimpinan suatu organisasi atau manajemen banyak yang mengkhawatirkan timbulnya kecurangan (*fraud*) di lingkungan organisasi atau perusahaan. Kecurangan memang dapat terjadi kapan saja dan di perusahaan mana saja, dapat perusahaan kecil maupun perusahaan besar ataupun pada instansi pemerintahan. Meskipun suatu organisasi atau perusahaan telah menggunakan teknologi tinggi (*computerized*) juga memiliki audit internal maupun eksternal, namun masih saja terdeteksi adanya kolusi antara oknum karyawan dengan pihak luar organisasi maupun dengan pihak dalam organisasi atau perusahaan. Kecurangan dapat dilakukan oleh karyawan atau manajemen perusahaan yang mengetahui kebijakan dan prosedur perusahaan dapat juga dilakukan oleh pihak luar yang menginginkan keuntungan. Pada umumnya kecurangan dapat berkaitan dengan penyimpangan atas aset, pernyataan palsu atau salah pernyataan dan yang paling populer adalah korupsi. Dalam korupsi, tindakan yang lazim dilakukan di antaranya adalah memanipulasi pencatatan, penghilangan dokumen, dan *mark-up* yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Tindakan ini merupakan bentuk kecurangan. Kecurangan merupakan bentuk penipuan yang sengaja dilakukan sehingga dapat menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan (Rahmawati dalam Zainal 2013:2).

Kecurangan akuntansi telah berkembang di berbagai negara di seluruh dunia. Indonesia termasuk negara dengan peringkat korupsi tertinggi di dunia. Dari data *Corruption Perception Index (CPI)* tahun 2005 sampai dengan 2009, skor rata-rata CPI Indonesia hanya 2,4 dari angka ideal 10, suatu “prestasi” yang membuat anak bangsa ini malu karena dikenal sebagai salah satu Negara terkorup. Apabila dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura yang memiliki skor rata-rata CPI masing-masing 4,8 dan 9,2 Indonesia masih sangat jauh dibawahnya. (Sumber :<http://www.transparency.org>).

Kecurangan akuntansi telah menarik banyak perhatian media dan menjadi isu yang menonjol serta penting di mata pemain bisnis dunia. Kecurangan merupakan bentuk penipuan yang sengaja dilakukan sehingga dapat menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan (Alison, 2006 dalam Rahmawati, 2012). Ikatan Akuntansi Indonesia seperti yang dikutip oleh Wilopo (2006) menjelaskan kecurangan akuntansi sebagai salah saji yang menimbulkan kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau menghilangkan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan dan salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (seringkali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan) berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Dampak dan konsekuensi yang ditimbulkan oleh kecurangan akuntansi tidak dapat dihindarkan. Perusahaan akan menderita kerugian yang signifikan

karena hal tersebut. Kecurangan akuntansi biasanya dipicu oleh perusahaan yang ingin laporan keuangannya terlihat baik. Selain itu, perusahaan juga ingin mengurangi persepsi di mata para calon investor bahwa perusahaannya berisiko. Saham perusahaan mungkin akan dinilai lebih tinggi jika investor menilai bahwa perusahaan tersebut memiliki tingkat resiko yang rendah, karena mereka tidak akan khawatir perusahaan akan bangkrut.

Di Indonesia, kecurangan akuntansi dibuktikan dengan adanya kasus-kasus yang melibatkan banyak organisasi dan perusahaan juga lembaga-lembaga keuangan negara. Di Indonesia, perusahaan swasta maupun BUMN ataupun lembaga keuangan kenegaraan, belum sepenuhnya memenuhi atau menganut prinsip *good corporate governance*. Masih terdapat banyak kesalahan yang ada pada perusahaan-perusahaan di Indonesia, terutama dalam prinsip akuntabilitas yang sangat rendah karena tidak adanya transparansi. Kemandekan dalam pelaksanaan audit terhadap aset negara tidak dikelola dengan transparan, tidak terdapat penyajian data yang rinci ke publik, sehingga sering menyebabkan *mark up* maupun kebocoran dana pada tingkat birokrat.

Salah satu kasus *fraud asset misappropriation* yang terjadi yaitu kasus Bank Century yang merugikan negara sebanyak Rp. 7,4 triliun dalam kasus FPJP (fasilitas Pendanaan Jangka Pendek) dan penetapan bank tersebut sebagai bank gagal berdampak sistemik. Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan terdapat penyimpangan yang dilakukan pihak-pihak terkait, yaitu ditemukan kerugian FPJP dari BI kepada Bank Century sebanyak Rp. 689,39 miliar. Nilai tersebut merupakan penyaluran FPJP pada 14, 17, 18 November 2008. Kedua

proses penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 6,76 triliun. Nilai tersebut merupakan keseluruhan penyaluran Penyertaan Modal Sementara (bal out) oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Itu dihitung selama periode 24 November 2008 sampai 24 Juli 2009 sehingga dijumlahkan, total kerugian negara akibat kasus tersebut mencapai Rp. 7,449,39 triliun. (www.liputan6.com)

Fenomena lainnya, yaitu kasus yang menimpa nasabah Citibank sebesar 17 miliar yang dilakukan oleh Inong Melinda selaku mantan Relationship Manager Rabu (23/03/2011). Modus membobol Citibank ini sederhana, hanya manipulasi data dan mengalihkan dana nasabah ke rekening tersangka. Terlihat jelas bahwa saudari Inong Melinda telah melakukan tindakan kecurangan dalam menjalankan tugasnya sebagai karyawan Citibank. Juga proses internal yang lemah merupakan faktor penyebab terjadinya kecurangan. Itu sebabnya, Deputi Gubernur Bank Indonesia Halim Alamsyah ketika masa jabatannya, mendesak agar bank bertanggung jawab atas kasus pembobolan. Sebab, “Dalam beberapa kasus terjadi karena kelemahan proses internal perbankan”ujarnya. (www.detikFinance)

Kasus lain yang terjadi adalah pada PT Bank Negara Indonesia (BNI) 1946, yang baru terungkap tahun 2013 ini, yaitu terjadinya pembobolan pada bank tersebut. Kejadian ini bermula pada tahun 2001, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali menempatkan dana sebesar Rp 195 milyar di BNI cabang Radio Dalam, Jakarta Selatan. Agus Salim selaku Kepala Cabang BNI Radio lantas

memindahbukukan dana tersebut ke rekening Faisal A sebesar Rp 50 milyar dan ke rekening Dedy Suryawan sebesar Rp 145 milyar. Akibat perbuatan ketiganya, negara dalam hal ini PT BNI Cabang Radio Dalam, telah dirugikan sebesar Rp 50 miliar. (www.detik.com).

Fenomena lainnya yang terjadi baru baru-baru ini yaitu masih kasus yang sama, Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Polda Metro Jaya menangkap seorang pegawai bank swasta yang diduga menggelapkan dana beberapa nasabahnya. Total kerugian ditaksir mencapai Rp 1,2 miliar Kamis (16/06.2016). Modus tersangka adalah dengan mengubah jangka waktu deposito yang ditentukan nasabah, dari 6 bulan menjadi sebulan saja. Setelah catatan bank atau warkat deposito nasabah terbit, ia memberikan kepada nasabah warkat palsu. Pada saat jatuh tempo deposito aslinya dicairkan, Anggi pun memalsukan tanda tangan nasabahnya. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, Anggi telah melakukan penggelapan setelah setahun bekerja di Bank D, sejak awal tahun 2015 sampai dengan bulan februari 2016. (www.huntnew.id)

Audit internal adalah salah satu perangkat yang diyakini dapat mendeteksi dan mencegah *fraud* dalam suatu organisasi atau perusahaan, karena tanggung jawab auditor internal adalah untuk membantu manajemen mencegah, mendeteksi, menginvestigasi dan melaporkan *fraud*. (SIAS no 3:1993). Audit internal juga merupakan bagian penting dari struktur tata kelola organisasi perusahaan. Pentingnya ini disorot oleh *Institute of Internal Auditor (IIA) Practice Advisory*2130–1 pada peran auditor internal dalam budaya etis suatu organisasi, yang menekankan bahwa auditor internal harus mengambil peran aktif

dalam mendukung budaya etis organisasi dan dengan cara ini dapat membantu mendeteksi penyalahgunaan aset organisasi (IIA, 2004).

Auditor internal dituntut untuk waspada terhadap setiap hal yang menunjukkan adanya kemungkinan *fraud*, yang mencakup identifikasi titik-titik kritis terhadap kemungkinan terjadinya *fraud* dan penilaian terhadap system pengendalian yang ada, dimulai sejak lingkungan pengendalian hingga pemantauan terhadap penerapan sistem pengendalian. Seandainya terjadi *fraud*, auditor internal bertanggung jawab untuk membantu manajemen mencegah *fraud* dengan melakukan pengujian dan evaluasi keandalan dan efektifitas dari pengendalian, seiring dengan potensi risiko terjadinya kecurangan atau *fraud* dalam berbagai segmen (Modul *Fraud Auditing* yang dikeluarkan oleh Pusdiklatwas BPKP tahun 2008).

Status organisasi audit internal di BUMN ditempatkan langsung di bawah direktur utama, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat *conflict of interest* yang memungkinkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu untuk mengintervensi objektivitas auditor internal. Terkait dengan struktur organisasi badan usaha di Indonesia yang menganut *dual board* keberanian auditor internal untuk mengungkapkannya sangat terbatas (Hiro: 2004). Oleh karena itu profesionalisme auditor internal pada fungsi audit internal Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sangat diperlukan dalam Pendeteksian terjadinya *fraud*.

Penulis dalam melakukan penelitian mengambil rujukan dari beberapa penelitian terdahulu, diantaranya yang dilakukan oleh Nurharyanto (2008), yang menunjukkan auditor internal yang melakukan tugas audit dengan baik

memberikan pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap pendeteksian kecurangan. Nurharyanto meneliti tentang standar-standar kualitas seorang auditor internal sedangkan rencana penelitian ini adalah pengaruh auditor internal terhadap pendeteksian kecurangan dengan fokus penelitian pada salah satu Badan Usaha Milik Negara.

Selain itu terdapat rujukan penelitian lain yaitu yang dilakukan oleh Wilopo pada tahun 2006 dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang berpengaruh terhadap Kecendrungan Kecurangan Akuntansi: Studi Pada Perusahaan Terbuka dan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia”, faktor-faktor yang diteliti dalam penelitian Wilopo adalah variable bebas keefektifan pengendalian intern, kesesuaian kompensasi, ketaatan pada aturaan akuntansi, asimetris informasi, moralitas manajemen, serta variabel terikat perilaku tidak etis dan kecendrungan kecurangan akuntansi. Dimana pada penelitian Wilopo yang dijadikan sampel adalah Perusahaan terbuka dan BUMN diseluruh Indonesia dengan metode pengambilan sampel adalah *Stratified Random Sampling*, yaitu mengelompokan perusahaan berdasarkan sembilan sektor usaha. Sehingga peneliti melihat adanya kelemahan yaitu ada kemungkinan tidak terambilnya sampel secara merata yang mewakili setiap daerah di Indonesia

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini mengambil judul :
“Pengaruh Audit Internal Terhadap Pendeteksian Kecurangan Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana audit internal pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.
2. Bagaimana Pendeteksian kecurangan pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.
3. Bagaimana pengaruh audit internal terhadap Pendeteksian kecurangan pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pengaruh penerapan audit internal terhadap Pendeteksian kecurangan dan meningkatkan pengetahuan penulis khususnya mengenai audit internal tindak kecurangan sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang sarjana ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Pasundan Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Audit internal pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.
2. Pendeteksian kecurangan pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.
3. Pengaruh audit internal terhadap Pendeteksian kecurangan pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.

1.4 Kegunaan Penelitian

Beberapa pihak yang diharapkan dapat mengambil manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai Pengaruh pengaruh penerapan audit internal terhadap pendeteksian kecurangan. Selain itu, penulis juga dapat mengetahui sebenarnya penerapan teori yang didapat dari perkuliahan dengan praktek yang ada di lapangan.

b. Bagi Perusahaan

Bagi perusahaan, sebagai informasi dan bahan evaluasi atas penerapan audit internal dan pendeteksian kecurangan yang telah dilakukan.

c. Bagi Pihak Lain

Diharapkan dapat menjadi sumber pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai sarana informasi bagi para pembaca yang akan mengadakan penelitian mengenai bidang yang sama.

1.4.2 Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat menambah referensi di bidang akuntansi khususnya auditing di masa yang akan datang. Selain itu, diharapkan dapat memberikan pengetahuan untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan judul tersebut.